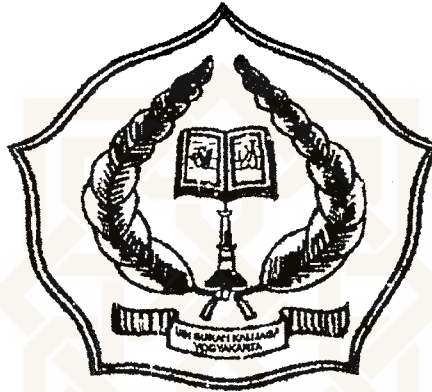


**KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK
(STUDI KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI DAN
MAHMUD SYALTUT)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
MUSHLIASAK.LUBIS
NIM : 0136 0666**

PEMBIMBING

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN. NASUTION, M.A**
- 2. SITI DJAZIMAH, S. Ag, M. SI**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

Prof. Dr. Khoiruddin. Nasution, M.A

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Mushliasak. Lubis

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mushliasak. Lubis

N.I.M. : 01360666

Judul : "Kedudukan Perempuan dalam Ruang Publik
Studi Komparatif atas Pemikiran Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1426 H
01 Oktober 2005 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin. Nasution, M.A.
NIP. 150246195

Siti Djazimah, S. Ag, M. SI.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Mushliasak. Lubis

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mushliasak. Lubis

N.I.M. : 01360666

Judul : "Kedudukan Perempuan dalam Ruang Publik
Studi Komparatif atas Pemikiran Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 27 Sya'ban 1426 H
01 Oktober 2005 M

Pembimbing II



Siti Djazimah, S. Ag, M. SI.
NIP. 150282521

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**Kedudukan Perempuan dalam Ruang Publik
Studi Komparatif atas Pemikiran Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut**

Yang disusun oleh:

MUSHLIASAK. LUBIS

NIM: 01360666

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2004 M / 6 Jul Qa'dah 1426 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 13 Jul Qa'dah 1426 H
15 Desember 2005 M

DEKAN



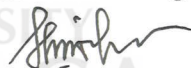
Drs. H. Malik Madaniy, M.A.
NIP: 150182698

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Agus Moh. Najib, S. Ag, M.Ag.
NIP: 150260055

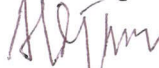
Sekretaris Sidang


Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si.
NIP: 150275040

Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin. Nasution, M.A.
NIP: 150246195

Pembimbing II


Siti Djazimah, S. Ag M.SI.
NIP: 150282521

Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin. Nasution, M.A.
NIP: 150246195

Penguji II


Drs. M. Sodik, S. Sos, M. Si.
NIP: 150275040

MOTTO

ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين
والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين
والتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات
والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما

*Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki
dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang
tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar,
laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan
yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-
laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan
yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang
banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk
mereka ampunan dan pahala yang besar. *Q.S Al-Aḥzāb (33) : 35**

KUPERSEMBAHKAN

Ayahanda & Ibunda

Hari ini, akan kuberikan sesuatu yang terbaik buat kedua orang tua yang telah membimbing dan membesarkanku hingga dewasa, karena kasih sayang yang mereka berikan, hari ini tidak akan dapat kucaapai.

Hari ini juga akan kujadikan sebagai salah satu dari sekian banyak pintu kesuksesan yang telah menanti di depan mata tuk membalas seluruh budi baik mereka.

Sedangkan kesuksesan yang akan kuraih adalah kesuksesan mereka, dan kebahagiaan mereka adalah kebahagiaanku juga.

رب ارحمهما كما ربياني صغيرا (الإسراء : 34)

Adik-adikku Tersayang

Adikku Hikma Hayati. Lubis, Misbah Hayati. Lubis, dan Nur Aliyah. Lubis, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan moril yang telah kalian berikan,

karena kehadiran kalianlah yang menjadi salah satu alasan mengapa tema "perempuan" yang diusung dalam skripsi ini.

Saya berharap, semoga kedepan kalian dapat memberikan yang lebih baik dari apa yang saya berikan hari ini.

Para Guruku

Keberhasilan hari ini tidak akan dapat ku gapai tanpa ilmu, petuah dan didikan yang kalian berikan semenjak ku duduk di bangku Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Semoga jasa-jasamu dalam mendidikku, dapat menjadi amal serta mendapat imbalan yang layak dari yang Maha Kuasa. Amin.

ABSTRAK
KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK STUDI
KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI DAN MAHMUD
SYALTUT

Keadilan adalah salah satu permasalahan sosial yang tak kunjung selesai untuk dibicarakan, karena keadilan adalah permasalahan sosial yang sarat dengan hak dan kebebasan seseorang, sehingga duduk permasalahannya sangat erat kaitannya dengan kondisi masyarakat, waktu, pendidikan, bahkan kondisi politik pada saat keadilan itu dibicarakan, maka tidak mustahil, jika dalam menyusun konsep keadilan tersebut dapat melahirkan berbagai macam argumen dan hasil yang beragam pula.

Perempuan adalah korban ketidakadilan dalam ruang publik, karena perempuan merasa termarginalkan, terdiskriminasi dan merasa kelompok masyarakat nomor dua atau inferior setelah kaum laki-laki. Ini adalah beberapa stereotip yang ditujukan kepada kaum perempuan, sehingga merangsang tumbuhnya kesenjangan ideologi sosial di antara sekelompok perempuan dan laki-laki, hal ini terbukti dengan maraknya pertumbuhan lembaga-lembaga yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembela hak-hak perempuan yang terkadang memberi kesan negatif terhadap sebuah bangsa dan Negara.

Melihat kondisi yang terjadi saat ini, maka munculah beberapa tokoh yang mencoba mengkaji dan menganalisa permasalahan seputar gender tersebut. Fatima Mernissi adalah salah satu tokoh yang dianggap dapat mewakili aspirasi perempuan selaku korban sosial dari ketidakadilan tersebut. Dengan pendekatan histori dan interpretasi terhadap beberapa nas al-Qur'an dan al-Hadis yang dianggap sebagai ayat-ayat misogonis dan menjadi akar permasalahan yang panjang, terlihat bagaimana Fatima mencoba menjelaskan bahwa permasalahan gender yang terjadi di antara perempuan dan laki-laki adalah bukanlah semata-mata kodrat yang diberikan oleh Tuhan kepada perempuan, tapi sebagai konstruksi sosial.

Dalam kesempatan kali ini juga penyusun mencoba menghadirkan sosok Mahmud Syaltut sebagai pembanding atas pemikiran Fatima Mernissi. Mahmud Syaltut berpendapat, bahwa gender adalah kodrat sekaligus tugas yang diberikan Tuhan kepada perempuan tanpa harus menafikan tugas-tugas lainnya.

Untuk mendapatkan hasil maksimal dari penelitian ini, maka penyusun menerapkan metode pendekatan normatif dan pendekatan sosio-histori guna mengetahui latar belakang kondisi tokoh.

Setelah dilakukan beberapa penelitian dan analisa dengan metode pendekatan normatif dan sosio-histori, maka tampaklah buah dari pemikiran kedua tokoh tersebut dengan kesimpulan bahwa Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut berbeda dalam hal metode dan penataan konsep, akan tetapi maksud dan tujuan mereka adalah sama yaitu untuk menetralsir permasalahan gender dikalangan kaum feminis dan kaum maskulin. Kedua tokoh ini juga mengakui, bahwa gender itu ada, tapi tugas yang diemban oleh setiap wanita dan laki-laki yang diyakini sebagai gender bukanlah hal yang mutlak, karena tugas-tugas itu dapat dipertukarkan antara yang satu dengan yang lainnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (titik di bawah)

ض	Ḍad	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	‘-	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’-	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

C. Vokal Pendek

Fathah () ditulis a, *Kasrah* () ditulis i, dan *Dammah* () ditulis u.

Contoh : أحمد ditulis *aḥmada*.

رفق ditulis *rafiqa*

صلح ditulis *ṣaluḥa*.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā, bunyi i panjang ditulis ī dan bunyi u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda garis (-) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis ā

فلا ditulis *falā*

2. Kasrah + Ya' mati ditulis ī

مِثاقٌ ditulis *mīṣāq*

3. Dammah + Wawu mati ditulis ū

أصولٌ ditulis *uṣūl*

E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai

الزَّحِيلِيّٰ ditulis *az-Zuḥailī*

2. Fathah + Wawu mati ditulis aw

طوق ditulis *ṭawq*

F. Ta' Marbutah

Bila dimatikan ditulis “h”. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki *lafaz* aslinya.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyah al-Mujtahid*

Apabila dihidupkan dibaca seperti Ta' biasa.

Contoh : بداية المجتهد ditulis *Bidāyatul Mujtahid*

G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

ان ditulis *inna*

2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

وطء ditulis *waf'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya.

ربائب ditulis *rabā'ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (').

تأخذون ditulis *ta'khuzūna*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al.

البقرة ditulis *al-Baqarah*.

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, maka alif+lam ditulis dengan huruf *syamsiyyah* yang bersangkutan.

النساء ditulis *an-Nisā'*.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله, اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه
أجمعين, أما بعد.

Alhamdulillah penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Baginda besar Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, para sahabat, dan seluruh umat di segala penjuru dunia, khususnya kita semua. 'Amin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul "KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM RUANG PUBLIK STUDI KOMPARATIF ATAS PEMIKIRAN FATIMA MERNISSI DAN MAHMUD SYALTUT" ini bukan merupakan karya penyusun semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Penyusun juga merasa bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan, untuk itu saran dan keritikan yang membangun sangat penyusun harapkan. Selanjutnya tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas segala bimbingan dan bantuan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga amal baik tersebut mendapat balasan dari Allah SWT. *'Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Sebagai rasa syukur, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution M.A, selaku Pembimbing I yang telah mencurahkan segenap kemampuannya dalam upaya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun.
4. Ibu Siti Djazimah, S. Ag, M. SI selaku Pembimbing II yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Susiknan Azhari, M. Ag dan Bapak Drs. Fuad Zein, M.A selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan pengarahan dan dukungan kepada penyusun selama kuliah.
6. Bapak serta Ibu Dosen, Pegawai Tata Usaha Syari'ah dan Perpustakaan yang telah turut serta mendidik dan membantu penyusun selama kuliah.
7. Ayahanda, Ibunda serta Adik-adik tercinta yang telah memberikan dorongan moral demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
8. Saudari Sapriani. Caniago, saudara Musa Arifin. Hutajulu, saudara Musaeri, teman-teman Apartemen Jomblo, teman-teman KOPMA, teman-teman Kelas, teman-teman KKN, spesial penyusun ucapkan terimakasih banyak kepada para Masyarakat Plutungan Prambanan yang telah penyusun anggap sebagai bagian dari keluarga, juga buat teman-teman yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini yang telah

memberikan dukungan serta motivasinya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhinya penyusun hanya berharap, semoga semua bentuk kebaikan tersebut dapat menjadi amal saleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya, dan para pembaca pada umumnya. *'Amin-'Amin-'Amin ya Rabba! 'Alamin.*

Yogyakarta, 29 Rabiul Akhir 1426 H
07 Juni 2005 M

Penyusun



Mushliasak. Lubis
NIM. 01360666

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II : PEREMPUAN DALAM HISTORISITAS MUSLIM.....	20
A. Konsep Dasar Keadilan.....	20
B. Konsep Keadilan dalam Islam.....	25
C. Historisitas Munculnya Isu Gender.....	31

	1. Perempuan Pra-Islam.....	32
	2. Perempuan Pasca Islam.....	36
BAB III	: BIOGRAFI DAN POKOK PEMIKIRAN TOKOH	
	TENTANG KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM	
	SEKTOR PUBLIK.....	43
	A. Sekilas tentang Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut....	43
	B. Beberapa Perkara Pokok yang di Soroti Fatima Mernissi	
	dan Mahmud Syaltut	48
	1. Kondisi Perempuan dalam Lingkungan Keluarga...	49
	2. Kondisi Perempuan dalam Lingkungan Sosial.....	58
	3. Tugas Publik sebagai Fitrah atau Konstruksi Sosial.	64
BAB IV	: KOMPARASI PEMIKIRAN TOKOH.....	75
	A. Metode Pendekatan dan Argumentasi Tokoh	75
	B. Pemikiran Tokoh dalam Konteks Budaya Indonesia.....	87
BAB V	: PENUTUP.....	94
	A. Kesimpulan.....	94
	B. Saran.....	98
	DAFTAR PUSTAKA.....	99
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berbicara tentang kedudukan, maka di dalamnya akan ditemukan beberapa unsur penting, seperti keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal ini sejalan dengan tiga prinsip yang dibawa Nabi Muhammad. SAW sebagaimana diungkapkan oleh seorang ilmuwan besar, Toha Husein, dalam bukunya yang terkenal, *al-Fitnatu al-Kubra*. Adapun tiga prinsip dasar yang dimaksud setelah prinsip Tauhid adalah, keadilan (*al-'adālah*), persamaan (*al-musāwā*) dan Musyawarah (*al-syūrā*).¹ Ini membuktikan, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dalam menegakkan kedudukan perempuan.

Dalam rangka merealisasikan prinsip di atas, al-Qur'an tidak saja melarang pembunuhan bayi perempuan, seperti yang dipraktikkan luas di tanah Arab pada masa Jahiliyah sampai Nabi Muhammad diutus. Akan tetapi, al-Qur'an juga menjadikannya sebagai isu yang disampaikan pada Hari Pengadilan, sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ - بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ²

¹ Dikutip oleh Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: TAZAFFA dan ACAdeMIA, 2002), hlm. 20.

² At-Takwīr (81) : 8-9.

Al-Qur'an juga mengambil langkah pertama dengan menempatkan arti penting setiap kehidupan manusia, baik itu laki-laki ataupun perempuan,³ karena al-Qur'an amat peduli dengan hak-hak perempuan.

Masyarakat luas pada umumnya tidak memberi kesempatan yang sama kepada perempuan, bahkan perempuan di dunia Barat juga saat ini mengalami hal yang sama. Melihat perlakuan yang kurang menguntungkan ini, maka al-Qur'an ingin melindungi perempuan dari masyarakat yang keras dan pada saat yang sama juga ingin merubah pola berpikir laki-laki yang cenderung mengawasi dan membatasi (*control-oriented*) menjadi sesuatu yang lebih logis.⁴

Sikap al-Qur'an melindungi perempuan dalam sebuah lingkungan keras secara ekonomis dapat dilihat dalam sejumlah kitab. Al-Qur'an telah memberi beberapa *preferensi* (pilihan) tugas kepada kaum lelaki melebihi kaum perempuan. Akan tetapi, ini tidak berarti bahwa al-Qur'an melarang perempuan mencari nafkah mereka sendiri, jika mereka tidak punya laki-laki yang membantu mereka. Sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن⁵

Pembicaraan tentang kedudukan perempuan seolah-olah tidak memiliki ujung pangkal, karena semakin hari semakin menarik untuk

³ Muhammad Asadi, "Penulisan Ulang Sejarah Perempuan: Al-Qur'an dan Masalah Kebebasan Perempuan," *Jurnal Al-Huda*, vol. 2:5 (2002), hlm.16.

⁴ *Ibid.*, hlm.20.

⁵ An-Nisā' (4) : 32.

diperbincangkan dan terkadang perbincangan tersebut dapat memicu kesenjangan ideologi sosial di antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pelemban (*stereotype*) terhadap kedua jenis makhluk ini, seperti kaum laki-laki sering diidentikkan sebagai kaum nomor satu atau disebut juga dengan superior, sedangkan kaum perempuan diidentikkan sebagai kaum nomor dua setelah laki-laki atau sering juga disebut dengan sebutan kaum inferior.

Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada tempatnya di tengah-tengah masyarakat, karena ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan sering dianggap atau dinamakan sebagai "kodrat perempuan", yang sesungguhnya adalah konstruksi sosial dan kultural atau gender. Misalnya saja sering diungkapkan, bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap sebagai "kodrat perempuan". Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak hingga mengelola kebersihan rumah tangga, adalah konstruksi kultural dalam masyarakat tertentu. Oleh karena itu, boleh jadi urusan mendidik anak dan merawat kebersihan rumah tangga bisa dilakukan kaum laki-laki, karena jenis pekerjaan itu bisa dipertukarkan dan tidak mutlak. Yang sering disebut sebagai "kodrat perempuan" atau

"takdir Tuhan atas perempuan" dalam kasus mendidik anak dan mengatur kebersihan rumah tangga, sesungguhnya, adalah gender.⁶

Adapun maksud ruang publik dalam pembahasan kali ini adalah, suatu lingkungan kerja atau kedudukan yang lebih umum serta memiliki akses yang lebih luas terhadap lingkungan.⁷ Ruang publik juga lawan dari ruang domestik, yang sering diartikan sebagai lingkungan kerja yang lebih sempit, seperti mendidik, merawat anak dan mengatur kebersihan rumah, sehingga makna ruang publik di atas menggambarkan, betapa sempitnya ruang gerak perempuan dalam beraktifitas.

Kedudukan perempuan di ruang publik, baik dari masa kenabian hingga saat ini, tidaklah seburuk yang diperkirakan atau dipikirkan oleh sekelompok orang-orang tertentu. Pada masa kenabian sederetan nama-nama perempuan turut menghiasi sejarah perjuangan Rasulullah. SAW. Nasiba binti Kaab, adalah salah satu dari sekian banyak perempuan yang terjun ke medan perang, ia meghunus pedangnya pada perang Uhud dan tidak meninggalkan peperangan hingga ia terluka pada tigabelas tempat di tubuhnya. Perempuan lainnya adalah Ummu Sulaim binti Malhan yang dikabarkan hamil di saat ia mengikuti peperangan bersama Rasulullah.⁸ Sedangkan perempuan lain adalah Khadijah istri Nabi Mahammad.SAW.

⁶ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 11.

⁷ *Kamus Ilmiah Populer*, Pius A Partanto dan M. Dahlan al-Barry, (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 638.

⁸ Nawal El Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, alih bahasa Zulhilmiasri, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm.252.

Ia adalah seorang saudagar kaya dan sukses, di samping tugas niaga yang dikelolanya sehari-hari, ia juga mampu menempatkan dirinya sebagai seorang istri sekaligus menjadi teman Nabi dalam berdiskusi dan meminta pendapat kepadanya.

Pada masa Abbasiyah, juga ditemukan beberapa tokoh perempuan seperti Khaizura, Ulayyah, Zubaydah, dan Bahrūn mereka ini aktif dalam urusan kenegaraan dan politik. Adapun Fazl dikenal sebagai seorang penyair handal, Shalikhah Shuhda seorang sejarawan dan kesusastran, sedangkan Zainab Umm al-Muwayyid sendiri adalah seorang hakim wanita.⁹ Ini adalah beberapa bukti sejarah tentang keterlibatan perempuan dalam ruang publik yang dapat dijadikan sebagai penetralisir dalam mengungkap dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini.

Untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut lebih jauh lagi, maka diperlukan pemikiran mendalam tentang *interpretasi* ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis yang terkait, juga dengan menganalisa kembali sejarah perempuan pra-Islam maupun setelah Islam lahir ke dunia ini.

Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut, adalah dua tokoh yang memiliki buah pikiran yang berbeda dalam mendefinisikan kedudukan perempuan. Kedua tokoh ini juga lahir dari generasi yang berbeda, walaupun sebenarnya mereka memiliki budaya atau sosio kultur yang sama, hanya saja pendidikan, karir serta kondisinya yang menjadikan

⁹ K. Ali, *Sejarah Islam: Tarikh Pramodern*, alih bahasa Ghufroon A. Mas'adi, cet. ke-4 (Jakarta: Srigunting, 2003), hlm. 439.

mereka berbeda di saat mencoba membangun konsepnya masing-masing. Sikap "*liberal*" yang dimiliki Fatima Mernissi terkadang bertentangan dengan pemikiran Mahmud Syaltut yang "*fundamental*", sehingga pemikiran kedua tokoh ini cukup menarik untuk dibicarakan dalam sebuah konteks persoalan yang sama.

Fatima Mernissi misalnya, pembahasannya lebih fokus pada konsep *hijab* dan status kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, sedangkan Mahmud Syaltut cakupan bahasannya lebih luas, di antaranya adalah konsep wali, tugas mencari nafkah, pembagian waris, kepemimpinan laki-laki, ketaatan seorang istri, hak *talaq*, kesaksian perempuan dan pendidikan, baik untuk laki-laki maupun bagi perempuan. Dari sini dapat dilihat, bahwa kedua tokoh mengangkat subjek yang berbeda dalam menguraikan tema pokok di atas, akan tetapi substansi dari uraian tersebut sebenarnya adalah sama. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mencoba menggali lebih dalam karakteristik pemikiran kedua tokoh di atas.

B. Pokok Masalah

Bedasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimana argumentasi Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut dalam mensejajarkan kedudukan perempuan dalam ruang publik?

- b. Bagaimana corak pemikiran kedua tokoh ketika dihubungkan dengan konteks budaya Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk membandingkan argumentasi Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut tentang kesejajaran perempuan dan laki-laki dalam ruang publik.
 - b. Untuk mengetahui fleksibilitas pemikiran kedua tokoh, sehingga dapat dilihat konsep mana yang lebih banyak memiliki kesamaan dengan budaya Indonesia.
2. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk memberikan warna baru tentang penjelasan status atau kedudukan perempuan di ruang publik yang mengacu pada al-Qur'an dan al-Hadis melalui studi komparatif atas pemikiran Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut.
 - b. Sebagai pedoman bagi masyarakat Islam umumnya dan masyarakat Islam Indonesia pada khususnya dalam merealisasikan hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan.

D. Telaah Pustaka

Walau sudah banyak kalangan atau tokoh yang menelusuri serta membahas permasalahan ini, tapi hasil dari penelusuran tersebut terkadang

dirasa belum cukup, karena pada waktu lain atau yang akan datang konsep atau hasil dari penelusuran tadi sudah membutuhkan *modifikasi* ulang. Hal ini disebabkan, karena permasalahan kedudukan perempuan tidak dapat dilepaskan dari perubahan jaman dan kondisi sosial, sehingga permasalahan ini selalu layak untuk dibicarakan kembali.

Beberapa karya tulis yang pernah mengkaji permasalahan di atas adalah skripsi karya A. Havizh Martius, yang menelaah tentang kedudukan perempuan, tapi penelitian ini lebih menitikberatkan dalam hal relasi suami-istri dalam rumah tangga dalam pandangan jama'ah Salaf Ahl as-Sunnah wa al-Jama'ah.¹⁰

Kaitannya dengan tokoh, juga sudah banyak yang mengkaji tentang pemikiran kedua tokoh di atas, akan tetapi dalam topik yang berbeda. Kadarusman, adalah salah seorang yang telah menelaah pemikiran Fatima Mernissi, dalam skripsinya ia lebih fokus pada kritik nalar terhadap pemikiran Fatima dalam memahami teks ayat maupun Hadis. Hal ini dapat ditemukan dalam tulisannya yang berpendapat, bahwa Fatima lebih mengedepankan metodologi yang kritis dan fenomenologisnya dalam memahami ayat.¹¹ Dalam tulisan lain, pemikiran Fatima Mernissi juga telah pernah dikaji oleh Ahmad Bunyan Wahib, yang memaparkan secara

¹⁰ A. Havizh Martius, "Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Islam" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

¹¹ Kadarusman, "Kritik Hadis Perspektif Gender: Studi atas Pemikiran Fatima Mernissi" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Usuluddin, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

ringkas tentang pemikiran Fatima seputar hubungan laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Islam).¹²

Tidak kalah dengan tokoh di atas, pemikiran Mahmud Syaltut juga telah banyak dikaji oleh para pemikir-pemikir terdahulu, terutama dalam bentuk skripsi dan jurnal. Di antaranya ialah Abdul Salam Arief yang mengkaji seputar kesaksian wanita. Di sana dijelaskan, bahwa kesaksian wanita sama dengan kesaksian laki-laki. Pendapat ini sangat berbeda dengan pendapat ulama fikih yang telah lama berkembang.¹³ Sedangkan pemikirannya tentang keadilan gender juga telah pernah dikaji oleh Mahmud Arif, yang menjelaskan secara ringkas tapi padat seputar kesejajaran hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan.¹⁴

Agus Supriyono dalam pembahasannya menitikberatkan pada peran istri dalam ruang domestik sebagai konsep *nature*.¹⁵ Adapun sisi lain dari pemikiran Mahmud Syaltut yang telah pernah dikaji, adalah tentang klasifikasi Hadis sunnah.¹⁶ Secara panjang lebar, pemikirannya tentang

¹² Ahmad Bunyan Wahib, "Peran Perempuan dalam Islam; Studi atas Pemikiran Fatima Mernisi," *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 35:2 (2001), hlm. 81.

¹³ Abd Salam Arief, "Reinterpretasi Nas dan Bias Jender dalam Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 35:2 (2001), hlm. 34.

¹⁴ Mahmud Arif, "Keadilan Jender dalam Perspektif Mahmud Syaltut," *Jurnal Asy-Syir'ah*, vol. 35:2 (2001), hlm. 45.

¹⁵ Agus Supriyono, "Relasi Suami Istri: Studi Analisis Gender atas Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Peran Domestik Perempuan sebagai Fitrah" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.

¹⁶ Enik Sa'adah, "Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Klasifikasi Sunnah" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

riddah dalam Islam juga sudah pernah dikaji oleh penulis terdahulu.¹⁷ Sedangkan Muaz Pasaribu juga turut mengkaji pemikiran Mahmud Syaltut seputar hak-hak dalam Islam ditinjau dari perspektif hukum Islam dan aspek hukum keluarga.¹⁸

Tokoh lain yang turut membicarakan seputar kedudukan tersebut adalah tokoh kenamaan, seperti Ratna Megawangi. Dia adalah salah satu tokoh wanita yang sepaham dengan pemikiran Mahmud Syaltut, di dalam bukunya yang berjudul, "*Membiarkan Berbeda?; Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender*" beliau mengatakan, bahwa kesetaraan bukanlah kesamaan matematis, melainkan lebih pada kesetaraan yang adil sesuai konteks masing-masing individu.¹⁹ Beberapa tokoh lain yang cukup terkemuka dan gigih dalam memperbincangkan seputar gender adalah Aminah Wadud dengan karyanya "*Wanita di dalam al-Qur'an*",²⁰ dan Asghar Ali Engineer juga salah satu tokoh yang turut mewarnai perdebatan seputar gender yang dimuat dalam bukunya yang berjudul "*Hak-hak Perempuan dalam Islam*",²¹ serta "*Islam dan Teologi*

¹⁷ Agus Mubarak, "Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Acnaman Hukum Riddah dalam Islam" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

¹⁸ Muaz Pasaribu, "Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Hak-hak Wanita dalam Islam" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

¹⁹ Ratna Megawangi, *Membiarkan Berbeda?; Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender*, (Bandung: Mizan, 1999).

²⁰ Aminah Wadud Muhsin, *Wanita di dalam al-Qur'an*, alih bahasa Yaziar Radianti, cet. ke-1 (Bandung: Pustaka, 1994).

²¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LSPPA, 2000)

Pembebasan",²² dalam tulisannya tersebut beliau membahas secara sistematis mulai dari sejarah Islam dalam mensejajarkan laki-laki dan perempuan hingga mencuatnya isu gender tersebut.

Kemudian Mansour Fakih dengan karya tulisnya yang berjudul "*Analisis Gender & Transformasi Sosial*",²³ dalam hal ini beliau menghadirkan pemikirannya dengan menganalisis dan mengkaji ulang ayat-ayat tentang *misoginis*. Konsep yang ditawarkan beliau hampir sama dengan Fatima Mernissi. Beliau mengatakan, bahwa gender bersumber dari konstruk sosial dan bukan sebagai kodrat yang dibebankan kepada kaum perempuan.

Berbeda dengan sosok Zaitunah Subhan yang memiliki latar belakang tradisional, dalam hal ini merasa terpanggil untuk menghadiahkan pemikirannya melalui sebuah karya disertasinya yang berjudul "*Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir*",²⁴ dari tulisannya ini, tampak sekali idenya yang cukup spektakuler. Ia sebagai seorang tradisionaalis ternyata cukup berani melakukan *reinterpretasi* dan rekonstruksi terhadap salah satu sumber hukum Islam, yakni al-Qur'an. Pandangannya yang paling mencolok, adalah dengan menempatkan perempuan secara setara dengan laki-laki, yang berarti pula mengubah

²² Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

²³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-8 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).

²⁴ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 1999).

kebanyakan konstruksi fiqh sebelumnya yang menempatkan laki-laki dan perempuan berikut perbedaannya.²⁵

Sederetan karya dan nama-nama tokoh di atas, adalah baru sebagian kecil dari sekian banyak tokoh yang turut membicarakan status perempuan yang mengandung bias gender. Sedangkan untuk penelitian kali ini lebih diarahkan ke ruang publik perempuan dengan membandingkan konsep pemikiran Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut.

E. Kerangka Teoretik

Dalam memahami konsep kedudukan perempuan dalam ruang publik, ada baiknya untuk menelaah kembali beberapa ayat-ayat al-Qur'an yang bermakna mensejajarkan kedudukan laki-laki dan perempuan. Adapun beberapa ayat diantaranya adalah : a. surat an-Nisā' ayat 32 dan 124 yang menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan yang beriman dan beramal saleh maka bahagian atau imbalan mereka disesuaikan menurut apa yang mereka usahakan, b. surat an-Nahl ayat 97 yang menjelaskan tentang kemandirian ekonomi guna kehidupan yang layak, c. surat al-Isrā' ayat 23-24 yang menjelaskan untuk ta'at dan berbuat baik kepada ibu bapak tanpa membedakan keduanya, d. surat al-Aḥzāb ayat 35 yang menjelaskan tentang laki-laki dan perempuan yang tetap keta'atannya dan keimannya sama-sama mendapatkan pahala yang besar, e. surat al-Ḥujurāt ayat 13 yang menjelaskan, bahwa yang membedakan kemuliaan laki-laki

²⁵ Abdullah, "Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Fiqh Perempuan Kontemporer: Studi Pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi," Skripsi Strata I Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001), hlm. 8-9.

dan perempuan adalah takwanya, f. surat al-Mumtahanah ayat 12 yang menjelaskan tentang kemandirian politik.

Berikut ini adalah ayat yang bermakna *kontradiktif* dengan beberapa ayat di atas atau bermakna mendiskriminasikan perempuan. Dalam hal ini dapat dibagi kedalam dua bagian, yakni penegasan secara langsung dan yang tidak langsung (*ma'nawī*).²⁶ Adapun ayat yang menyebutkan diskriminasi atau kelebihan laki-laki atas perempuan secara langsung adalah: surat an-Nisā ayat 34 yang menjelaskan tentang status laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan dan surat al-Baqarah ayat 228 yang menjelaskan tentang derajat laki-laki lebih tinggi satu tingkatan dibanding perempuan.

Sedangkan beberapa ayat yang bermakna diskriminasi tapi tidak dengan secara langsung menyebutkan adalah: a. surat an-Nisā ayat 11 yang menjelaskan tentang jumlah bagian harta waris yang didapat laki-laki dan perempuan, yakni dua berbanding satu, b. surat al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang nilai kesaksian dua orang perempuan sama dengan kesaksian satu orang laki-laki, c. surat al-Baqarah ayat 228-231 yang menjelaskan tentang hak mutlak suami dalam perceraian (*talaq*).

Dari beberapa kutipan ayat di atas dapat diambil beberapa teori yang terkait dengan penegasan kedudukan perempuan di sektor publik khususnya. Adapun teori yang *pertama*, adalah teori kodrat (mutlak), yakni penciptaan perempuan berbeda dengan laki-laki, baik secara

²⁶ Khoiruddin Nasution, *Faqlur Rahman*, hlm. 45.

jasmani maupun rohani. Dalam teori ini perempuan dikenal sebagai manusia yang memiliki alat reproduksi seperti rahim, vagina, dan memiliki alat untuk menyusui serta melahirkan, karena itu secara tidak langsung akan membatasi ruang geraknya dalam ruang publik. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki penis, jakala (*kala menjing*) dan memproduksi sperma yang tidak mengikatnya untuk berdiam diri di dalam rumah. *Kedua* adalah teori konteks (tidak mutlak), dalam hal ini kondisi sosial, lingkungan dan adat istiadat setempat sangat berpengaruh, karena suatu kondisi terkadang muncul karena tuntutan sosial dan ekonomi di beberapa wilayah.²⁷ *Ketiga*, adalah teori peran atau fungsi, teori ini menjelaskan adanya perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat, akan tetapi perbedaan itu hanya sebatas pembagian tugas saja, karena masih dalam proporsi yang sama. Sedangkan yang *keempat* adalah teori peran dan konteks. Teori ini menjelaskan, bahwa di satu saat peran dan konteks dapat berjalan bersama dan di saat yang lain saling bertentangan. Teori-teori inilah yang mempengaruhi latarbelakang kesenjangan kedudukan perempuan dalam segala bidang pada umumnya dan ruang publik khususnya.

Di atas telah dijelaskan beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penegasan kedudukan perempuan dalam ruang publik maupun ruang lain yang masih terkait. Adapun langkah selanjutnya yang harus ditempuh adalah, melacak aspek-aspek eksternal yang dimungkinkan

²⁷ *Ibid.*, hlm. 204.

dapat mempengaruhi pola berfikir kedua tokoh dalam memahami teks ayat.

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penafsiran tersebut antara lain: kondisi politik, pendidikan, kultur masyarakat, latar belakang keluarga, dan metode yang digunakan tokoh. Inilah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kritik nalar serta pemikiran para tokoh dalam menafsirkan ayat-ayat *misoginis* atau bias gender yang pada akhirnya berimbas pada pengimplementasian konsep mereka.

Guna mendapatkan hasil maksimal penyusun juga akan mengutip beberapa pendapat atau pemikiran tokoh lain yang membahas lingkup persoalan yang sama. Setidaknya hal ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan penafsiran yang lebih *koheren* dengan maksud ayat atau Hadis.

F. Metode Penelitian

a. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dalam penelitian ini penyusun mencari data-data tentang penjelasan kedudukan perempuan dalam ruang publik dan sejarah peradaban perempuan di dalam buku-buku literatur dan karya tulis tokoh sebagai sumber data primer. Jika data primer tidak ditemukan, maka diambil dari buku-buku literatur atau karya

tulis tokoh lain sebagai sumber data sekunder guna melengkapi penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini sendiri berupa penelitian deskriptif-analisis-komparatif. Dalam penelitian ini obyek yang dibahas akan digambarkan dengan jelas. Obyek itu sendiri dapat berupa individu, kelompok tertentu, gejala sosial atau bahkan suatu keadaan yang saling mempengaruhi dalam masyarakat. Dalam penelitian ini sendiri obyek yang akan dibahas, adalah masuk dalam kategori gejala sosial yang mempengaruhi kedudukan perempuan dalam lingkungan masyarakat. Untuk memudahkan penyusun dalam menelusuri obyek tersebut, maka obyek itu terlebih dahulu disusun lalu dianalisis dengan cara memilah-milah data yang ada secara rinci. Selanjutnya adalah mengkomparasikan obyek yang diteliti dengan obyek lain guna mendapatkan hasil maksimal, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaannya.

b. Pengumpulan Data

Karena kajian ini merupakan kajian kepustakaan, maka sumber datanyapun diambil dari buku-buku literatur, sebagai sumber primer meliputi ayat-ayat maupun Hadis-hadis serta karya tulis kedua tokoh yang terkait dengan tema di atas. Sedangkan sumber sekunder, akan diambil dari buku-buku literatur sebagai karya tulis dari tokoh lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Beberapa tulisan-tulisan lain

seperti yang dimuat oleh media sebagai hasil karya tulis tokoh juga akan turut mendukung penyempurnaan data penelitian ini.

c. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan teks ayat maupun Hadis (*normatif*) yang lebih berorientasi pada konsep keadilan hukum Islam, sehingga konsep keadilan yang disuguhkan kedua tokoh di atas akan terlihat letak persamaan dan perbedaannya, baik dalam metode maupun analisa yang mereka pakai.

Di samping itu pendekatan sosio-historis juga akan turut mewarnai penelitian ini. Hal ini nantinya diharapkan untuk dapat mengetahui latar belakang sosio-kultural dan sosio-politik serta pendidikan kedua tokoh, karena pemikiran seorang tokoh tidak dapat terlepas dari kondisi lingkungannya.

d. Metode Analisa Data

Jika seluruh data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka dilakukanlah analisis data secara kualitatif dengan menggunakan analisis gender dan konsep keadilan dalam hukum Islam sebagai instrumen untuk menarik sebuah kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk yang lebih khusus (*deduksi*). Adapun cara lain adalah dengan mengkomparasikan pendapat tokoh dalam menafsirkan sejumlah ayat dan Hadis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menghimpun sejumlah ayat dan Hadis yang terkait dan melacak beberapa pendapat tokoh lain dalam menafsirkan ayat dan Hadis yang sama. Dengan demikian akan

ditemukan sebuah kesimpulan yang bersumber dari satu atau beberapa premis.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain: Bab I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Kemudian Bab II, mengeksplorasi pengertian, sejarah perkembangannya, gejala sosial, dan respon para cendekiawan muslim dalam menyikapi gejala tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan gambaran umum tentang kedudukan perempuan dalam tradisi sosial yang terkadang menjadi salah satu faktor yang tidak dapat dipisahkan dalam pembahasan ini.

Adapun sketsa biografi, kondisi sosial, latar belakang keluarga dan pendidikan serta pemikiran Fatima Mernissi dan Mahmud Syaltut akan disajikan dalam Bab III, karena kurangnya pengenalan terhadap latar belakang tokoh juga dapat mempengaruhi seseorang dalam memahami pendapat tokoh tersebut.

Selanjutnya pada Bab ke IV, penyusun menganalisis dan membandingkan antara pemikiran Fatima Mernissi dan Mahmud

Syaltut mengenai pandangannya terhadap kedudukan perempuan dalam ruang publik melalui analisa gender, metode pendekatan, substansi pemikiran serta dasar-dasar argumentasi dan tipologi pemikiran kedua tokoh tersebut.

Sedangkan bab terakhir atau Bab V, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari beberapa pemikiran kedua tokoh di atas dapat dilihat, bahwa mereka menyoroti aspek-aspek yang berbeda dalam mensejajarkan perempuan dan laki-laki khususnya dalam ruang publik. Akan tetapi dari argumentasi yang mereka berikan terdapat beberapa perbedaan dan persamaan, antara lain ialah:
 - a. Adapun argumentasi yang disajikan Fatima Mernissi, mengangkat beberapa fakta tentang diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi terhadap perempuan pada masa sejarah pasca Islam. Fatima Mernissi juga menyatakan keterlibatan para khalifah Islam serta para perawi Hadis dalam melanggar ketidakadilan tersebut, dengan pemberlakuan konsep *hijab* yang menyimpang dari penafsiran yang sebenarnya dijadikan sebagai alat untuk meminggirkan kaum perempuan dari ruang publik. Ia juga berpendapat, bahwa misi ketidakadilan ini juga bersumber dari Negara Barat yang menjanjikan kebebasan dan persamaan hak, yang pada akhirnya tidak dapat dikendalikan.
 - b. Fatima Mernissi juga menyatakan untuk lebih hati-hati dalam menafsirkan nas yang bias gender, dalam hal ini ia spesifikkan dalam persoalan konsep *hijab* dan konsep *qawwām*, karena ia berpendapat kedua konsep ini memiliki relevansi yang erat dengan sejumlah nas yang bias gender lainnya.

Dalam menguraikan argumentasinya, ia juga terlihat lebih emosional, hal ini mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi sosial beliau di masa lalu.

- c. Adapun argumentasi yang disajikan Mahmud Syaltut adalah, ia menghimpun sejumlah nas yang dianggap mendiskriminasi kaum perempuan, setelah itu ia mencoba untuk menginterpretasikan kembali sejumlah nas tersebut.
- d. Mahmud Syaltut juga menghadirkan beberapa fakta sejarah pada masa pra-Islam guna untuk memperkuat argumentasinya.

Dalam menguraikan setiap persoalan, beliau terlihat lebih tenang dan dapat menghadirkan beberapa saran dan solusi dalam persoalan-persoalan yang dipertentangkan pada setiap akhir pembahasannya.

Namun satu hal yang perlu diingat adalah, bahwa kedua tokoh di atas pada hakikatnya bersama-sama ingin memperjuangkan hak-hak perempuan, dan setidaknya mereka telah memberikan warna baru dalam pemikiran feminisme.

- 2. Adapun corak pemikiran Mahmud Syaltut terlihat lebih kontekstual dibanding Fatima Mernissi, sehingga Mahmud Syaltut dalam setiap pembahasannya sangat jarang mengutip pendapat tokoh lain, sehingga ia lebih banyak pada pendalaman makna yang dikandung ayat atau Hadis. Hal ini dapat dilihat dari berbagai argumen yang ia berikan dalam menanggapi pendapat kaum feminis terhadap nas-nas yang dipahami sebagai bias gender.

Mahmud Syaltut juga seorang yang "fundamental", sehingga dalam menguraikan argumennya ia menghadirkan teori kodrat atau fitrah, akan tetapi dalam setiap pembahasan seputar masalah sosial, ia juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan berpikir dan toleransi dalam Islam. Inilah yang menjadi modal dasar dari setiap argumennya, sehingga konsep yang ia hadirkan tidak melenceng jauh dari realita sosial.

Adapun corak pemikiran Fatima Memissi terlihat lebih "liberal" dalam berpikir, sehingga argumen-argumennya selalu diikuti oleh fakta-fakta sejarah yang mediskriminasikan perempuan, ia juga banyak mengutip pendapat tokoh lain untuk memperkuat argumennya. Kalau Mahmud Syaltut menghadirkan teori kudrat dalam menguraikan permasalahan diskriminasi di atas, Fatima Memissi justru menghadirkan teori konstruksi sosial antara peran dan fungsi dalam kehidupan masing-masing makhluk yakni laki-laki dan perempuan.

Kelugasan dan corak pemikiran kedua tokoh di atas dapat dilihat ketika pemikiran mereka dimasukkan ke dalam konteks budaya Indonesia. Akan tetapi secara tidak langsung dari setiap pembahasan yang mereka hadirkan dapat diketahui, bahwa nas al-Qur'an maupun al-Hadis tidak selamanya bersifat mutlak.

Melalui sudut pandang yang berbeda serta argumen dan corak pemikiran kedua tokoh di atas dapat dilihat dengan jelas, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, akan tetapi keadilan dan persamaan yang *absolut* tidak dapat

dicapai tanpa adanya perbedaan sama sekali. Inilah sebabnya laki-laki dan perempuan diciptakan dalam bentuk yang berbeda, baik secara fisik maupun secara psikologi. Pada akhirnya laki-laki dan perempuan akan hidup berdampingan, karena adanya kekurangan dan kelebihan pada diri mereka masing-masing. Inilah yang dimaksud dengan kemitrasejajaran antara laki-laki dan perempuan, yakni dalam kedudukan berbeda, namun memiliki nilai dan proporsi yang sama. Islam memberikan wilayah domestik kepada kaum perempuan tidak lebih dari sebagai tanggung jawab, layaknya pemberian ruang publik kepada laki-laki. Lalu jika seorang perempuan menuntut haknya untuk turut serta berkarya dalam ruang publik dan sebaliknya laki-laki menuntut haknya atas ruang domestik, hal itu tidak dilarang selama tanggung jawab pokok tidak terabaikan.

Laki-laki dan perempuan pada hakikatnya memiliki fitrah, hak dan tanggung jawab yang sama, akan tetapi prestasi mereka akan berbeda, karena adanya keahlian dominan pada diri mereka masing-masing dalam menjalankan tanggung jawabnya. Untuk itu mereka diberi kebebasan dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, maka jika ia menghandaki prestasi lebih, ia harus melakukan yang terbaik.

B. Saran

1. Memperjuangkan keadilan dan kemitrasejajaran adalah sebuah tugas yang sangat berat, sehingga untuk meraihnya dibutuhkan pengkajian ulang terhadap sejarah di masa lalu.

2. Dalam menelusuri jejak-jejak kondisi sosial di masa lalu, kita dituntut untuk membuka lembaran-lembaran kitab suci maupun buku-buku sejarah serta merujuk keberbagai pendapat dan pemikiran tokoh yang sangat beragam.
3. Akan tetapi, dalam mengkaji dan memahami suatu teks maupun pemikiran tokoh sejarah, hendaknya dilakukan secara utuh dan menyeluruh, dan jika perlu dilakukan telaah pandang dari berbagai sisi perkara yang dibahas guna mencapai kesempurnaannya.
4. Untuk memahami ajaran Islam tentang perempuan, sangat diperlukan pemahaman secara komprehensif (*kaffah*) terhadap al-Qur'an dan al-Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, CV. Toha Putra, 1989.
- Maraghy, Ahamad Mushthafa Al, *Tafsir Al-Marāghy*, 30 jilid, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, cet. ke-2 Semarang: Toha Putra, 1993.
- Syaltut, Mahmud, *Tafsir Al-Qur'anul Karim: Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Al- Qur'an*, 4 jilid, alih bahasa Herry Noer Ali, Semarang: CV. Diponigoro, 1989.
- Subhan, Zaitunnah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Wadud Muhsin, Aminah, *Wanita di dalam al-Qur'an*, Alih bahasa Yaziar Radianti, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1994.

B. Hadits dan Ulumul Hadis

- Daud, Abi, *Sunan Abi Daud*, 4 jilid, alih bahasa H. Bey Arifin dkk, cet. ke-1, Semarang : CV. Asy Syifa, 1992.
- Kadariusman, "Kritik Hadis Perspektif Gender: Studi atas Pemikiran fatima Mernissi" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Usyuluddin, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Nasa'iy, *Sunan Nasa'iy*, 4 jilid, alih bahasa H. Bey Arifin dkk, cet. ke-1, Semarang : CV. Asy Syifa, 1993.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Ali, Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam*, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1996.
- Abdullah, "Kesetaraan Gender dalam Pemikiran Fiqh Perempuan Kontemporer: Studi Pemikiran Zaitunah Subhan dan Ratna Megawangi," Skripsi Strata I Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

- Balaras, Asma, *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*, alih bahasa R. Cecep Lukman Yasin, cet. ke-1, Jakarta: Serambi, 2003.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: LSPPA, 2000.
- Mernissi, Fatima, *Wanita di dalam Islam*, alih bahasa Yaziar Radianti, cet. ke-1 Bandung: Pustaka, 1994.
- Mutahhari, Morteza, *Wanita dan Hak-haknya dalam Islam*, alih bahasa M. Hashem, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1985.
- Mubarak, Agus, "Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Acaman Hukum Riddah dalam Islam" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman tentang Wanita*, cet. ke-1, Yogyakarta: TAZAFFA dan ACAdemia, 2002.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, cet. ke-2, Bandung: Pustaka, 1994.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*, 2 jilid, alih bahasa Fachruddin. HS dkk, cet. ke-3, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- , *Min Taujihati al-Islam*, 5 jilid, alih bahasa Bustami A. Gani dkk, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.
- Sa'adah, Enik, "Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Klasifikasi Sunnah" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- 'Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, alih bahasa M. Abdul Ghoffar, cet. ke-10 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

D. Kelompok Sejarah

- Ali, K, *Sejarah Islam: Tarikh Pramodern*, alih bahasa Ghufon A. Mas'adi cet. ke-4, Jakarta: Srigunting, 2003.
- Asadi, Muhammad, "Penulisan Ulang Sejarah Perempuan: Al-Qur'an dan Masalah Kebebasan Perempuan," *Jurnal Al-Huda*, vol. 2:5, 2002.

- Husaini, Al-Hamid al-, *Membangun Peradaban Sejarah Muhammad SAW. Sejak Sebelum di Utus Menjadi Nabi*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2000.
- Mernissi, Fatima, *Pemberontakan Wanita*, alih bahasa Rahmani Astuti, cet. ke-1 Bandung: Mizan, 1999.
- , *Ratu-Ratu Islam yang Terlupakan*, alih bahasa Rohmani Astuti, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1994.
- Munhanif, Ali, (ed), *Mutiara Terpendam, Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, cet. ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, cet. ke-9, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Pasaribu, Muaz, "Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Hak-hak Wanita dalam Islam" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

E. Kelompok Gender

- Anshori, Dadang S, dkk. (Ed). *Membincangkan Feminisme*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Hidayah, 1997.
- Ashdown, Lina Somadikarta, dkk (penyunting), *Gender: Rangkuman dan Sari Literatur*, Jakarta: Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah, 1993.
- Arif, Mahmud, "Keadilan Jender dalam Perspektif Mahmud Syaltut, "Jurnal Asy-Syir'ah", vol. 35:2, 2001.
- Chalil, Moenawwar, *Nilai Wanita*, cet. ke-6, Solo: Ramadhani, 1984.
- Engineer, Asghar Ali, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantoro, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- , *Liberalisasi Teologi Islam*, alih bahasa Rizqon Khamami, cet. ke-1, Yogyakarta: Alinea, 2004.
- , *Pembebasan Perempuan*, alih bahasa Agus Nuryatno, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-8, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

- Ismail, Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan*, cet. ke-1 Yogyakarta: LKiS, 2003
- Mernissi, Fatima, *Islam dan Demokrasi-Antologi Ketakutan*, alih bahasa Amiruddin Arrani, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- , *Setara di Hadapan Allah*, alih bahasa Team LSPA, cet. ke-1, Yogyakarta: Team LSPPA, 1995.
- Mosse, Julia Cleves, *Gender dan Pembangunan*, alih bahasa Hartian Silawati, cet. ke-4, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Megawangi, Ratna, *Membiarkan Berbeda?; Sudut Pandang Baru Tentang Relasi Jender*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 1999.
- Martius, A. Havizh, "Kedudukan dan Peran Perempuan dalam Islam" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Ollenburger, Jane C, dkk., *Sosiologi Wanita*, Alih Bahasa Budi Sucahyono dkk., cet. ke-1, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996.
- Saadawi, Nawal El, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, alih bahasa Zuhilmiyasri, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sukri, Sri Suhandjati, (ed.). *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, Maret 2002.
- Syuuqah, Abdul Halim Abu, *Kebebasan Wanita*, 6 jilid, alih bahasa As'ad Yasin, cet. ke-2, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Supriyono, Agus, "Relasi Suami Istri: Studi Analisis Gender atas Pemikiran Mahmud Syaltut tentang Peran Domestik Perempuan sebagai Fitrah" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Tim Risalah Gusti., *Membincangkan Feminisme: Diskursus gender Perspektif Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Risalah gusti, 1996.
- Wijaya, Aksin, *Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan*, cet. ke-1 Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Wahib, Ahmad Bunyan, "Peran Perempuan dalam Islam; Studi atas Pemikiran Fatima Mernisi, "Jurnal Asy-Syir'ah", vol. 35:2, 2001.

Yamani, Mai, (ed.), *Feminisme dan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Nuansa Cendekia, 2000.

F. Kelompok Umum dan lain-lain

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional*, cet. ke-1, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Nasution, Harun, *Ensiklopedi Islam* dkk (ed.) 3 jilid, Jakarta: Departemen Agama, 1993.

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. ke-7, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Partanto, Pius A, dkk, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, cet. ke-7, Bandung: Tarsito, 1982.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

NO	HLM	F.N	TERJEMAHAN
BAB I			
1	1	2	Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh,
2	2	5	(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,
BAB II			
3	24	8	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.
4	29	17	Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan ia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

5	31	20	Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mu'min, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam keta'atannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.
6	31	21	Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
7	44	10	BAB III Janda lebih berhak menentukan perkawinannya dan seorang ayah meminta izin anak gadisnya untuk menikahkannya, dan sebagai tanda ijinya ialah diamnya.
8	45	13	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf.
9	46	16	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian

			puska untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan,
10	48	21	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan,
11	48	22	Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan
12	50	29	Apabila seorang suami mengajak tidur kepada istrinya, lalu istri itu tidak memenuhinya sampai semalaman itu suaminya marah kepadanya, maka malikat mengutuk istri itu sampai kepagiannya.
13	53	36	Dan hendaklah mereka (perempuan) menutup kain kudung ke dadanya.
14	54	37	Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan
15	56	40	Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan.
16	61	50	(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan,
17	61	51	Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.

BAB IV			
18	70	3	Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.
19	71	5	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
20	71	6	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang ia dikerjakannya.
21	74	12	Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.
22	86	29	Hai nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mu'min: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya keseluruh

			tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang.
--	--	--	---



LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

1. Nasa'i

Nama lengkap beliau adalah, Abu Abd Rahman bin Syu'bah bin Sinan Bakr al- Khurasani an-Nasa'i. Beliau dilahirkan di Nasa', di wilayah Khurasan pada tahun 214.H dan tutup usia pada hari senin tanggal, 13 Safar 303.H. Ia adalah seorang ahli Hadis terkemuka di abad keempat Hijriyah, ia juga banyak mengarang kitab-kitab keagamaan Islam, baik dalam bidang fiqih, tafsir, dan terutama dalam bidang hadis. Adapun beberapa karya tulisnya adalah, "*As-Sunan al-Kubra*", "*As-Sunan al-Mujtaba (al-Mujtana)*", "*At-Tamyiz*", "*Ad-Du'afa*", dan lainnya. Kitab Nasa'i adalah kitab terbaik yang menggabungkan metode Bukhari dan Muslim.

2. Abu Dawud

Abu Dawud adalah seorang perawi Hadis, beliau terkenal lewat tulisannya yang berjudul "*Al-Sunan*". Kitab tersebut memuat himpunan Hadis Nabi, lengkap dengan rangkaian nama-nama periwayat (sanad) nya. Ulama Hadis dari kalangan Sunni sepakat, bahwa karya Abu Dawud tersebut termasuk kelompok *Al-Kutub al-Khamsat* (lima kitab Hadis standar). Nama lengkap beliau adalah Sulayman bin al-Asy-as bin Ishaq bin Imran al-Azdi Abu Dawud al-Sijistani. Ia lahir pada tahun 202.H, ia adalah seorang pengembara yang selalu menuntut ilmu ke beberapa negeri seperti, Hijam, Mesir, Irak, al-Jajirah, Khurasan dan ia juga sempat mengunjungi Baghdad

yang pada akhirnya beliau menetap di sana. Adapun beberapa gurunya adalah, Ahmad bin Hambal, Yahya bin Mu'in dan Sulayman bin Abd Rahman al-Washiti. Sedangkan di antara nama-nama murid beliau adalah, At-Turmudzi, al-Nasa'i, Abu Awanah, Abu Bakar bin Abu Dawud dan lainnya. Pada tanggal, 16 Syawal 275 Hijriyah (21 Februari 889.M) beliau wafat di Basrah yang bertepatan hari jum'at.

3. Murtada Mutahhari

Murtada Mutahhari juga dikenal dengan sebutan Morteza Mutahhari, beliau dilahirkan pada tanggal, 2 Februari 1919. M. di Fariman, yang terletak di wilayah Kota Propinsi Khurasan Iran Timur Laut. Ayahnya bernama Muhammad Husin Mutahhari, seorang ulama yang dihormati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di Khurasan maupun di Iran. Pada tahun 1932 dalam usia 12 tahun, beliau berangkat ke kota Mashad untuk belajar dan pada akhirnya beliau melanjutkan pendidikannya di kota Qum, yang dikenal sebagai pusat agama Islam Iran. Setelah jenjang pendidikannya selesai pada tahun 1952, beliau akhirnya menetap di Taheran hingga ia wafat pada tahun 1979.M. beliau juga sempat mengajar di Universitas Taheran. Adapun ilmu yang ditekuninya adalah, ilmu kalam (teologi) dan filsafat. Beliau juga dikenal sebagai revolusioner Iran yang menentang kemutlakan kehendak manusia seperti paham Mu'tazilah.

4. Sayyid Quthb

Sayyid Quthb adalah, seorang tokoh intelektual Islam yang terkemuka pada jamannya. Beliau lahir di Mesir pada tahun 1906 di Desa Mosha yang terletak di Propinsi Asyat. Pada tahun 1929 beliau kuliah di Tazhijiyah Darul Ulum dan mendapat gelar Sarjana Muda di bidang pendidikan pada tahun 1937. Selama perjalanan akademiknya, beliau menekuni bidang tulis menulis dan ia juga sangat tertarik dengan kesusastraan Inggris. Telah tercatat sebanyak 20 karya tulisnya memuat berbagai bidang keiluman seperti, sastra, novel, dan pendidikan.

Selama belajar Administrasi Pendidikan di Stanford University California, saat itu pula ia banyak menyaksikan ketidakadilan Bangsa Amerika terhadap orang-orang Palestina, sehingga mendorongnya untuk menulis beberapa buku yang memiliki muatan-muatan aspirasi orang-orang tertindas. Salah satu buku tersebut adalah berjudul "*Al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*" yang berisi tentang keadilan sosial. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1966, beliau dihukum mati, karena berbagai kasus yang dituduhkan padanya.

5. Asghar Ali Engineer

Beliau adalah seorang ilmuwan dan ahli teologi India yang mempunyai reputasi internasional. Beliau juga pernah mengajar di sejumlah Negara, beliau juga telah menulis sejumlah tulisan, baik berupa buku maupun artikel dalam berbagai bidang seperti, teologi Islam, hukum Islam, sejarah dan filsafat Islam.

6. Mukti Ali

Beliau lahir di Cepu pada tahun 1923 dari keluarga pedagang. Pendidikan beliau dimulai dari surau dekat rumahnya. Berdirinya STI (Sekolah Tinggi Islam) pada tanggal 08 Juli 1945 di Jakarta adalah awal pendidikannya di Perguruan Tinggi. Selang beberapa tahun, beliau menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan menetap untuk beberapa saat di Pakistan untuk melanjutkan pendidikannya hingga beliau mendapat gelar doctor pada tahun 1955. Beliau juga termasuk salah satu dari lima tokoh pengembangan IAIN Sunan Kalijaga yang sekarang menjadi UIN Sunan Kalijaga.

7. Mansour Fakhir

Beliau dikenal seorang atifias LSM, peneliti, konsultan dan fasilitator pelatihan. Ia lahir di Bojonegoro, Jawa Timur. Dalam merintis karir akademiknya, beliau mendapat gelar sarjana teologi di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta dan gelar *Doctor of Education* di *Center for International Education*, University of Massachusetts, USA. Beliau juga pernah aktif di LP3ES, P3M, dan pernah mengajar di IAIN almamaternya. Bersama Roem Topatimasang dan Utomo Dananjaya menerjemahkan buku *Pedagogy of Oppressed (Pendidikan Kaum Tertindas)* Paulo Freire, yang diterbitkan oleh LP3ES.

LAMPIRAN III

CURICULUM VITAE

NAMA : Mushliasak. Lubis

T.T.L : Simpang Tolang Jae (Kotanopan Tap-Sel), 24 Oktober 1981

ALAMAT : Jl. Merdeka no. 03, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Propinsi Sumatera Utara.

PENDIDIKAN: Sekolah Dasar Negeri I Pakkat Lulus tahun 1994
MTS Musthafawiyah Purba-Baru Lulus tahun 1998
MAS Musthafawiyah Purba-Baru Lulus tahun 2001
Strata Satu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

PENGALAMAN ORGANISASI
: IMATAPSEL (Ikatan Mahasiswa Tapanuli Selatan)
IMMAMY (Ikatan Mahasiswa Mauslim Medan Yogyakarta)
HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
KOPMA (Koperasi Mahasiswa) UIN Sunan Kalijaga

ORANG TUA : Nama Ayah : Muhammad Ibrahim. Lubis
Nama Ibu : Mazraini. Sigalingging

PEKERJAAN : Ayah : Pegawai Negeri Sipil
Ibu : Wiraswasta

AGAMA : Islam

ALAMAT : Jl. Merdeka no. 03, Kecamatan. Pakkat, Kabupaten. Humbang
Hasundutan, Propinsi. Sumatera Utara.